

KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM ATAU INVESTOR

Bank Mandiri sebagai Perusahaan Terbuka memiliki kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham dan investor dengan merujuk pada ketentuan Pasar modal dan Bursa serta peraturan perundangan lain yang terkait, dimana hal tersebut telah dituangkan dalam suatu Kebijakan internal Perseroan.

Kebijakan internal Perseroan yang mengatur tentang hubungan antara Bank Mandiri dengan pemangku kepentingan adalah Kebijakan Corporate Secretary yang disahkan pada tanggal 1 Juli 2011 dan Standar Pedoman Corporate Secretary sebagaimana terakhir kali direview pada tanggal 24 Februari 2016.

Kebijakan Corporate Secretary mengatur antara lain tentang aktivitas komunikasi korporasi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan mengendalikan pengelolaan strategi komunikasi eksternal dan internal dengan segenap *stakeholders* secara terbuka dan bertanggung jawab serta membangun citra positif Bank.
2. Penghubung komunikasi antara Bank dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk pemegang saham (*shareholders*) serta masyarakat luas dengan bekerja sama dengan unit-unit kerja lainnya.